



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 63 /2024
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI RENCANA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 di Balai Besar Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Rencana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Rencana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kegiatan;
 - b. berkoordinasi dengan lembaga/instansi lainnya terkait pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil kerja kepada Pj.Bupati Barito Selatan Cq.Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan Cq.Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 4 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 63 /2024
TANGGAL : 4 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI
RENCANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA
SOSIALISASI RENCANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
6.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
7.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
8.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
9.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
10.	RAMIN/Analisis kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
11.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md,Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	Anggota
12.	MUHAMMAD NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa	Anggota
13.	FEBRIANI ANTIKA MAHARANI MARBUN, A.Md/Verifikator Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
14.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
15.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
16.	M.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
17.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota

18.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
19.	AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
20.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
21.	NURHUSAIMAH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN